



P U T U S A N

NOMOR: 34/G/2018/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

USTUHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan Pasir Wangi, RT. 04, RW. 08 Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/SK ESY & GO/PDT-PTUNSRG/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 memberikan kuasa kepada :-----
Hj. EVI SILVI YUNIATUL HAYATI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ESY & GO” Silvy Shofawi Haiz, S.H & Rekan, Berkantor di Graha Sucofindo Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 106 Lantai 2, Kota Cilegon, Banten;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, berkedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 490/SK-600.36-72/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018 memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Jainal, S.H.
NIP. : 19790119 200502 1 002.
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Kepala Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan.
2. Nama : H. Ude Kusmana, S.H.
NIP. : 19611110 198603 1 009.
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan.
3. Nama : Rizal, S.H.
NIP. : 19630404 198603 1 008.
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d).
Jabatan : Kepala SubSeksi Pengendalian
Pertanahan.
4. Nama : Edi Asmadi.
NIP. : 197007716 199403 1 002.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Analis Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat Kantor
Pertanahan Kota Cilegon, berkedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor
21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

DAN

EDDY MULYAWAN MARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Komplek Pondok Indah Cilegon (PCI) Blok E 03 No. 14A, Rt. 002 Rw.
011 Kelurahan Serang Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Pekerjaan
Wiraswasta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019
memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 2 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMATULLAH, S.H., M.H., ATTORNEYS AT LAW & CORPORATE
LEGAL CONSULTANT, Pada Kantor LAW FIRM "RIVAL" beralamat di
Jalan Raya Jakarta Km-4 Pakupatan Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan
Pakupatan RT.02 RW.03 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok
Jaya, Kota Serang 42124 dan Virtual Office : Gedung Tranka Lt. 4 Jl.
Raya Pasar Minggu KM. 17,5 No. 17, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut setelah membaca dan
mempelajari; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
34/PEN-DIS/2018/PTUN-SRG., tanggal 3 Desember 2018 tentang
Penetapan Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
34/PEN-MH/2018/PTUN-SRG., tanggal 3 Desember 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini;--
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:
34/PEN-PPJS/2018/PTUN.SRG tanggal 3 Desember 2018 tentang
Penunjukan Panitera ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 34/PEN-PP/2018/PTUN-SRG., tanggal 3 Desember 2018
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 34/PEN-HS/2018/PTUN-SRG., tanggal 15 Januari 2019

Halaman 3 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----

6. Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi EDDY MULYAWAN MARTONO tertanggal 31 Januari 2019 Perihal Permohonan sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara No.34/G/2018/PTUN.SRG ;-----

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 34/G/2018/PTUN-SRG tanggal 14 Februari 2019; -----

8. Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

9. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang ada didalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 November 2018 dalam Register Perkara Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----
Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M²

Halaman 4 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 ,

Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; -----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1) Bahwa PENGGUGAT mengajukan SURAT GUGATAN KEPADA KANTOR KEPALA PERTANAHAN KOTA CILEGON Yakni TERGUGAT sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal (55) . -----

“Pasal 55 “

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

2) Bahwa “Obyek Sengketa” tersebut diajukan oleh Kuasa Waris H.

SUHEL BIN ISTAHARI Almarhum yaitu PENGGUGAT Setelah

“menerima” Surat Jawaban Permohonan Pembatalan Akta Hibah

Nomor 136 / 2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber *Exofficio* Camat Kecamatan

Cibeber Nomor : 593 /01/ Pemt, pada tanggal 06 September 2018

bertepatan dengan 7 (tujuh) hari meninggalnya H. SUHEL BIN

ISTAHARI (Alm) yaitu ayah kandung PENGGUGAT ;-----

3) Bahwa setelah mencermati Surat Jawaban Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber *Exofficio* Camat

Kecamatan Cibeber Nomor : 593 /01/ Pemt, yang di terima pada

Tanggal 06 September 2018 yang isi jawabannya adalah :-----

1. Bahwa H. SUHEL BIN ISTAHARI Almarhum ayah menggugat

semasa hidupnya telah mengajukan permohonan “Pembatalan

Akta Hibah” kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

(PPATS) Kecamatan Cibeber *Exofficio* Camat Kecamatan Cibeber,

yang diberikan kepada IMRON AS (alm) dengan : -----

Halaman 5 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; -----

2. Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) *Exofficio* Camat Kecamatan Cibeber, “Menolak” permohonan Surat Kuasa Hukum H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah Kandung PENGUGAT dengan Dasar Pearturan No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 45 Poin (f) dan point (g) yaitu :-----

f) Perbuatan Hukum yang di buktikan dengan Akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

g) Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar pada Kantor Pertanahan ;-----

4) Bahwa berdasarkan jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber pada “Point (g)” tersebut dan Fakta Hukum berupa Akta Hibah No. 136 / 2001 Tertanggal 16 April 2001 telah “didaftarkan” dan telah dialihkan kepemilikannya kepada

Halaman 6 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan keterangan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Akta Hibah No. 136 / 2001 Tertanggal 16 April 2001 telah "didaftarkan" oleh IMRON AS (Alm) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (PENGGUGAT) dan telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208/Kelurahan Cibeber,Kecamatan Cibeber,Kota Cilegon Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber / 2005 , Tanggal 28 Oktober 2005 Atas Nama IMRON AS;
- Bahwa telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon (PENGGUGAT) Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY

MULYAWAN MARTONO : -----

- 5) Bahwa Para Ahli Waris Merasa telah dirugikan oleh terbitnya Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28

Halaman 7 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO :

6) Bahwa dikamakan "Tanah Objek Sengketa A quo" tersebut merupakan "Harta Peninggalan" H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT, yang pada saat bersamaan setelah 40 (empat puluh) Hari meninggalnya H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) sedang di Urusi semua Harta Peninggalannya , maka Semua Para Ahli Waris Sepakat menunjuk PENGUGAT untuk mengurus harta peninggalan tersebut yang baru diketahui keluarga telah dialihkan Hak Kepemilikannya "Tanpa Sepengetahuan dan Tanpa Seizin" H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT untuk dijukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan "Objek Sengketa" Gugatan

berupa :-----
Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal

28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----
7) Bahwa Tenggang Waktu "sejak" diterima Surat Jawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Exofficio Camat Kecamatan Cibeber Tertanggal 6 September 2018 "sampai dengan" saat didaftarkan SURAT GUGATAN ini "didaftarkan" pada Tanggal 30 November 2018 , Surat tersebut baru berumur 85 (Delapan Puluh

Halaman 8 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari setelah pemberitahuan itu diterima oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

1) KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA

PENGADIALAN TATA USAHA NEGARA (PTUN-SERANG): -----

2) Bahwa PENGGUGAT adalah Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 undang undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

3) Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris dan Kuasa Waris H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) dengan Surat Kuasa Waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Cibeber Nomor : 593 / 1346 / Pemt Tibum, tertanggal 19 September 2018,-----

4) Bahwa H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah PENGGUGAT memiliki 6 (enam) orang Anak sebagai antara lain sebagai berikut :-----

1. Hj.FATMAWATI-----

2. IMRON

AS-----

3. H.

SAUQI-----

4. H. USTUHRI

5. Hj.

RIZKYAH-----

Halaman 9 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hj.

WAHDAH

5) Bahwa 2 (dua) dari anak H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah
PENGUGAT telah meninggal terlebih dahulu yaitu :-----

1. IMRON

AS-----

2. H.

SAUQI

6) Bahwa PENGUGAT adalah salah satu Adik Kandung IMRON AS
dari 6 (enam) saudara
kandungnya;-----

7) Bahwa sebelum H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung
PENGUGAT Meninggal, H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah
kandung PENGUGAT telah menghibahkan Tanah dan Bangunan
kepada IMRON AS (ALM) dengan Surat Hibah dengan Akta Hibah No.
136 / 2001 Tertanggal 16 April 2001;-----

8) Bahwa kemudian "Tanah Objek Sengketa A quo" tersebut kemudian
disertipikat oleh IMRON, AS (Alm) kepada Kantor Pertanahan Kota
Cilegon (TERGUGAT) dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208/Kelurahan
Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Tanggal 17 November 2005
dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat
Ukur No. 02151 / Cibeber / 2005, Tanggal 28 Oktober 2005 Atas Nama
IMRON AS;-----

9) Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2013 IMRON AS bin H.

SUHEL (alm) Kakak Kandung PENGUGAT meninggal dunia;-----

10) Bahwa pada saat IMRON AS bin H. SUHEL (alm) Kakak
Kandung PENGUGAT meninggal dunia Ayah Kandung PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) "Masih Sehat Walafiat" ;

11) Bahwa IMRON AS bin H. SUHEL (alm) Kakak Kandung PENGUGAT meninggalkan Harta Peninggalan berupa "Tanah Objek Sengketa A quo" Pemberian H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung

PENGUGAT;-----

12) Bahwa semasa hidupnya IMRON AS membuat Surat Wasiat atas "Tanah Objek Sengketa A quo" kepada Kedua anaknya disaksikan PENGUGAT agar tidak bisa dijual lepas kecuali dikontrakan (disewakan) sampai kapanpun waktunya, dan diambil 2,5% (dua setengah persen) untuk diberikan kepada Fakir Miskin dan Yatim Piatu;

13) Bahwa pada saat IMRON AS (Alm) Kakak Kandung PENGUGAT "meninggal" IMRON AS (Alm) telah bercerai dengan istrinya yang bernama TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS);-----

14) Bahwa pada saat IMRON AS (Alm) kakak Kandung PENGUGAT "meninggal"anak – anaknya yaitu:-----

1. YUDATI

IMANIAH ;-----

2. MUHAMMAD

ILHAM ;-----

Sudah tidak lagi tinggal bersamanya, kedua anaknya tersebut lebih memilih tinggal bersama ibunya; -----

Halaman 11 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah “Tanah Objek Sengketa A quo” tersebut dijual Oleh Mantan Istrinya dan Kedua anaknya Yakni :-----

1. TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS)-----

2. YUDATI IMANIAH ;-----

3. MUHAMMAD ILHAM ;-----

Tanpa persetujuan H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT kepada EDDY MULYAWAN MARTONO; -----

16) Bahwa seharusnya Mantan Istrinya dan anak-anaknya IMRON AS (Alm) tersebut “Miminta” Izin dan Persetujuan kepada H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT selaku Pemberi ‘Tanah Objek Sengketa A quo’ “sebelum menjual” “Tanah Objek Sengketa Tersebut” kepada EDDY MULYAWAN MARTONO;

17) Bahwa kemudian TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS), YUDATI IMANIAH, MUHAMMAD ILHAM melakukan Transaksi Jual Beli dengan EDDY MULYAWAN MARTONO dihadapan HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Cilegon Banten dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014, tertanggal 5 Desember 2014 “Tanpa Izin dan Tanpa

Halaman 12 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan” H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung
PENGUGAT;-----

18) Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen yang ditinggalkan
H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT
ditemukan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Cilegon Nomor :
361/Pdt.G/2015/PA.Clg.-----

19) Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota
Cilegon Nomor: 361/Pdt.G/2015/PA.Clg. “Menetapkan” H. SUHEL BIN
ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT ditetapkan Sebagai Ahli
Waris IMRON AS (Alm) dan sekaligus Menetapkan Bagian Harta
Peninggalan IMRON AS(Alm) berupa “Tanah Objek Sengketa A quo”
sebesar 3/18 atau 1/6 (tiga per delapan belas atau seper enam);

20) Bahwa dikarnakan TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON
AS),YUDATI IMANIAH , MUHAMMAD ILHAM, tidak mengindahkan
“WASIAT” IMRON AS (Alm) dan tidak juga menghiraukan Putusan
Pengadilan Agama Kota Cilegon bahkan sempat melukai hati dan
perasaan H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung
PENGUGAT, semasa hidupnya H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah
kandung PENGUGAT memutuskan untuk menarik kembali atau
Membatalkan “HIBAH” “Tanah Objek Sengketa A quo” yang telah diatas
namakan INRON AS
(Alm);-----

Halaman 13 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Bahwa dikarnakan telah dibuat surat permohonan Pembatalan Hibah oleh H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) ayah kandung PENGUGAT semasa hidupnya, maka Para Ahli Waris H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) menganggap "Tanah Objek Sengketa A quo" adalah "Harta Peninggalan" H. SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) yang secara hukum waris Para Ahli Waris mempunyai Hak atas "Tanah Objek Sengketa A quo" yang saat ini objek tersebut tercatat kepemilikannya sebagai

berikut :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; -----

22) Bahwa peralihan Hak tersebut dicatatkan Peralihannya oleh TERGUGAT ; -----

23) Bahwa peralihan hak yang dilakukan Oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang "CACAT HUKUM" karena TIDAK CERMAT dan TIDAK TELITI dengan melakukan Peralihan Hak "Objek Sengketa A quo" dengan tidak didasari oleh persetujuan Ayah Kandung PENGUGAT yang merupakan Pemberi dan Ahli Waris atas "Tanah Sengketa A quo";

Halaman 14 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian Kepada Ayah Kandung PENGGUGAT dan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris;---

25) Bahwa PENGGUGAT memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang "Membatalkan Peralihan Hak" yang diterbitkan oleh TERGUGAT Berupa Peralihan Hak yaitu :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----

26) Bahwa jelas berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dan kepentingan sebagai Dasar Hukum mengajukan Gugatan dalam Perkara ini;-----

27) Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT memiliki Kepentingan dalam Perkara ini yaitu untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dialihkan oleh TERGUGAT dengan Menerbitkan

Halaman 15 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Objek Sengketa A quo”
yaitu :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----

Bahwa untuk mewujudkan kepentingan PENGUGAT, PENGUGAT mengajukan Surat Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan tercatat dengan Perkara Nomor : 34 / G / 2018 / PTUN – SRG tertanggal 30 November 2018; Berwenang, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Pembatalan “Objek Sengketa A Quo” yang diterbitkan TERGUGAT berupa :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----

Halaman 16 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SERANG .-----

1) Bahwa “Objek Sengketa A quo” yang digugat oeh PENGGUGAT

Yaitu :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Peralihan Hak pada
SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan
Cibeber, Kota Cilegon Tanggal 09 Desember 2014 dengan luas : 214
M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 /
Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005 Atas Nama EDDY
MULYAWAN MARTONO : -----

2) Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Pengadilan
Tata Usaha Negara No, 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang No. 9 Tahun
20014, Menyatakan Bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat Mengajukan
gugat tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan itu dinyatakan batal atau Tidak Sah, dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”.-----

3) Bahwa alasan-alasan yang yang dimaksud pada Ayat (1) diatas
adalah Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha
Negara No, 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 20014
adalah :-----

Halaman 17 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.-----

4) Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan "Objek Sengketa A quo" yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005, Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ;-----

5) Bahwa berdasarkan yang menjadi "Objek Sengketa" adalah Surat Keputusan Pejabat Negara dan Masa Tenggang disampaikannya Surat Gugatan masih dalam "Tenggang Waktu" Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berwenang, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Pemeriksaan Gugatan PENGGUGAT yaitu berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 yang telah menjadi Surat Keputusan

Halaman 18 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT. -----

D. Adapun dasar hukum Surat Gugatan ini

adalah:-----

1. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon disebabkan karena "Objek Sengketa" ini berada pada wilayah kerja

Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon;-----

2. Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang

telah MENERBITKAN Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan yakni berupa :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang

berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY

MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam

SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber,

Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (

Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 ,

Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; -----

3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Bertindak

berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Butir(3) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi sebagai berikut, " *Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku".-----

4. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan

urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 19 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga TERGUGAT sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis

(beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang

berlaku, bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh

TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis

dan secara konkrit menegaskan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Cilegon berupa yakni :-----

Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon

yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS

kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09

Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan

Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal

17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas

Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005, Tanggal 28

Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO :-----

Individual: Secara tegas dan jelas Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Cilegon tersebut Telah Mengalihkan Hak "Tanah

Halaman 20 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa A quo” pada orang lain yaitu dengan di terbitkannya “Objek

Sengketa a quo” berupa :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon

yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS

kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09

Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan

Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal

17 November 2005 dengan luas: 214 M² (Dua Ratus Empat Belas

Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28

Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----

Final : Karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut

telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum.-----

6. Bahwa Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan

Kota Cilegon berupa “Objek Sengketa A quo” oleh TERGUGAT

merugikan

PENGGUGAT,

7. Bahwa PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pemilik Tanah yaitu H.

SUHEL BIN ISTAHARI (Alm) yang meninggal pada Tanggal 2

September 2018 , pada Riwayatnya kepemilikan “Tanah Sengketa A

Quo” merupakan Pemilik Tanah Darat semula luasnya + 1032 M²

(kurang lebih seribu tiga puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Jl.

Raya Cilegon , Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota

Cilegon,-----

Dengan Batas-batas antara lain :-----

- Batas Sebelah Utara adalah Tanah

Maryamah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Timur adalah Tanah Ust.

Ustuhri;-----

- Batas Sebelah Selatan adalah Jalan

Otonom-----

- Batas Sebelah Barat adalah

Sungai.-----

8. Bahwa Kemudian Tanah tersebut oleh H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGGUGAT pada tahun 1982 tanah tersebut di berikan kepada beberapa anaknya antara lain :-----

1. H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGGUGAT memberikan Tanah tersebut kepada H.IMRON, AS (ALM) semula seluas + 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi), kemudian karna kesalahan gambar oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Cilegon saat itu kemudian luas tanah itu dirubah menjadi seluas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi);-----

Dan sisanya seluas + 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) di bagikan kepada anak-anaknya yang lain antara lain : -----

2. H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGGUGAT memberikan Tanah tersebut kepada H. WAHDAH;-----

Halaman 22 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



3. H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung
PENGUGAT memberikan Tanah tersebut kepada A.
SAUQI ;-----

4. H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung
PENGUGAT memberikan Tanah tersebut kepada H.
RHOMADHON;-----

5. H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung
PENGUGAT memberikan Tanah tersebut kepada
H.USTUHRI;-----

9. Bahwa kemudian H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung
PENGUGAT menghibahkan tanah tersebut kepada IMRON, AS

(ALM) dengan Akta Hibah No. 136 / 2001 Tertanggal 16 April 2001;---

10. Bahwa H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung
PENGUGAT pada saat itu memberikan tanah dan bangunan tersebut
hanya untuk dipakai sebagai tempat tinggal atau untuk dikontrakan
yang hasilnya bisa untuk membiayai kebutuhan keluarganya dan tanah
tersebut "tidak boleh
dijual";-----

11. Bahwa kemudian "Tanah Sengketa A quo" tersebut kemudian
disertipikat oleh IMRON, AS (Alm) kepada Kantor Pertanahan Kota
Cilegon (TERGUGAT) dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha
Negara Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2208 , Surat Ukur
Nomor : 0215/cibeber/2005 tertanggal 28 oktober 2005 dengan luas
semula 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) karna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan gambar luasnya dirubah menjadi 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama IMRON AS, (Alm)-----

12. Bahwa kemudian Tanah dan Rumah pemberian H. SUHEL

BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGGUGAT tersebut ditinggali oleh

IMRON AS bin H. SUHEL (alm) beserta Istrinya TATI SUMIYATI yang

kemudian dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu YUDATI IMANIAH, dan

MUHAMMAD ILHAM;-----

13. Bahwa sebelum meninggal IMRON AS bin H. SUHEL (alm)

menyampaikan "WASIAT" yakni :-----

" Rumah atas nama IMRON AS bin H. SUHEL (alm) tidak bisa dijual

lepas kecuali dikontrakkan (disewakan) sampai kapanpun waktunya,

dan diambil 2,5% (dua setengah persen) untuk diberikan kepada Fakir

Miskin dan Yatim Piatu".-----

14. Bahwa pada saat menyampaikan "WASIAT" IMRON AS bin

H. SUHEL (alm) disaksikan

oleh :-----

1) USTUHRI Bin H. SUHEL (PENGGUGAT) -----

2) YUDATI IMANIAH ;-----

3) MUHAMMAD ILHAM ; -----

Yang kemudian kesaksian tersebut dibuatkan dalam bentuk surat

pernyataan yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan

diketahui oleh saksi-saksi dan Lurah Kelurahan Cibeber ACHMAD

ZUDIN , ST. MM;-----

Halaman 24 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2013 IMRON AS bin H. SUHEL (alm) Ayah Kandung PENGUGAT meninggal dunia;-----

16. Bahwa pada saat meninggal dunia ALMARHUM IMRON AS bin H. SUHEL Sudah tidak lagi menjalin hubungan Rumah Tangga dengan TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS), dan anak- anaknya YUDATI IMANIAH , dan MUHAMMAD ILHAM tidak lagi tinggal bersamanya pada saat itu;-----

17. Bahwa kemudian saat ini tanpa diketahui oleh H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT Tanah dan Bangunan atas nama ALMARHUM IMRON AS bin H. SUHEL "Dijual" dengan dilakukan "Transaksi Jual Beli " antara TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS) ,YUDATI IMANIAH, dan MUHAMMAD ILHAM , Kepada EDDY MULYAWAN MARTONO, dihadapan HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Cilegon Banten , dengan Surat Akta Jual Beli Nomor : 928 /2014 , tertanggal 5 Desember 2014 , kemudian Akta Jual Beli itu di daftarkan di Kantor Pertanahan Kota Cilegon ,yang kemudian di alihkan Hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /

Halaman 25 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN

MARTONO : -----

18. Bahwa Peristiwa Transaksi Jual – beli Tersebut menjadi Ujung Pangkal Permasalahan dengan Dasar antara lain :-----

1. Bahwa Transaksi Jual – Beli tersebut melanggar Surat “WASIAT” IMRON, AS (ALM) berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Para Saksi yang mengetahui ALMARHUM IMRON AS bin H. SUHEL semasa hidupnya menyatakan “WASIAT” yaitu:-----

1) USTUHRI Bin H. SUHEL -----

2) YUDATI IMANIAH (TERGUGAT II);-----

3) MUHAMMAD ILHAM (TERGUGAT III);-----

Dalam “WASIATNYA” menyatakan :-----

“Bahwa Rumah atas nama IMRON AS bin H. SUHEL (alm) tidak bisa dijual lepas kecuali dikontrakkan (disewakan) sampai kapanpun waktunya, dan diambil 2,5% (dua setengah persen) untuk diberikan kepada Fakir Miskin dan Yatim Piatu”-----

2. Bahwa H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGGUGAT adalah Pemilik Tanah Sengketa A quo yang pada saat hidupnya menghibahkan Tanah Sengketa A quo tersebut kepada IMRON, AS (ALM) dengan Akta Hibah No. 136 / 2001 Tertanggal 16 April 2001;

Halaman 26 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



3. Bahwa pada saat Transaksi Jual – Beli antara TATI SUMIYATI (Mantan Istri Imron, AS Alm) ,YUDATI IMANIAH, dan MUHAMMAD ILHAM ,dengan EDDY MULYAWAN MARTONO, H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT “Masih Hidup dan sehat”;-----

4. Bahwa berdasarkan Bukti Berupa Akta Jual – Beli (AJB) Nomor : 928 / 2014 , Tertanggal 05 Desember 2014 Transaksi Jual Beli Antara TATI SUMIYATI (Mantan Istri IMRON AS Alm),YUDATI IMANIAH, dan MUHAMMAD ILHAM, dengan EDDY MULYAWAN MARTONO, Transaksi Jual beli dihadapan HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Cilegon Banten (TERGUGAT), “tidak Pernah Memberitahukan” , atau Mendapat Persetujuan dari H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT sebagai Pemberi Hibah dan Masih Memiliki Hak Waris atas Tanah Sengketa A Quo tersebut;-----

5. Bahwa kemudian Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 / 2014 , Tertanggal 05 Desember 2014 yang “tanpa ditanda tangan” oleh Ayah Kandung PENGUGAT, didaftarkan kepada Kepala Kantor Tanah Kota Cilegon (TERGUGAT) untuk dialihkan Haknya yang semula milik IMRON , AS menjadi Milik EDDY MULYAWAN MARTONO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (TERGUGAT) menerbitkan

Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; -----

7. Yang mengakibatkan kepemilikan "Tanah Sengketa A quo" pada "Objek Sengketa A quo" Semula Atas Nama IMRON AS kemudian dialihkan Haknya kepada EDDY MULYAWAN MARTONO;-----

8. Bahwa sebelum didaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini H. SUHEL BIN ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT sebelum meninggal Pada Tanggal 02 September 2018 telah melakukan Upaya – Upaya Hukum antara lain :-----

1) Bahwa untuk mendapatkan hak – haknya H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT juga telah mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan agama kota

Halaman 28 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cilegon dengan tercatat dalam Perkara Nomor :
361/Pdt.G/2015/PA. Clg, tertanggal 03 Juni 2015;-----

2) Bahwa dalam Putusannya tertanggal 16 September
2015 Ketua Pengadilan Agama Kota Cilegon
memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----

2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Imron
Bin H. Suhel yang meninggal dunia pada tanggal 6 Januari
2013 di wilayah Kcamatan Cibeber Kota Cilegon adalah
sebagai
berikut :-----

2.1 H. Suhel bin H. Istahari (ayah
kandung);-----

2.2 Yudati Imaniah binti Imron (anak perempuan
kandung/Tergugat I);-----

2.3 Muhammad Ilham bin Imron (anak laki-laki
kandung/Tergugat II);-----

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris
berdasarkan faraidh adalah sebagai
berikut :-----

3.1 H. Suhel bin H. Istahari mendapat 3/18 atau 1/6 atau
(tiga per delapan belas atau seperenam);-----

Halaman 29 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Yudati Imaniah binti Imron mendapat 5/18 (lima per delapan belas);-----

3.3 Muhammad Ilham bin Imron mendapat 10/18 (sepuluh per delapan belas atau lima per sembilan);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

3) Bahwa YUDATI IMANIAH dan MUHAMAD ILHAM tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Kota Cilegon tersebut hingga saat ini;-----

4) Bahwa dikarnakan Ayah Kandung PENGUGAT tidak pernah mendapatkan Hak-Hak Tersebut , Ayah Kandung PENGUGAT melakukan Upaya- Upaya Hukum pada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Serang yang Prosesnya dajalani hingga Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banten dan Terakhir melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Surat Hibah Tertanggal 29 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Exofficio Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;-----

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut PENGUGAT menganggap S Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor

Halaman 30 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber / 2005, Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO; -----

6) "CACAT ADMINISTRASI dan CACAT HUKUM";-----

19. Bahwa PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang merupakan Kuasa Waris atas "Tanah Sengketa a quo" adalah secara "Yuridis Formil" PEMILIK atas Tanah Objek Sengketa A quo berdasarkan data dan bukti bukti yang KONGKRIT dan RELEFAN dan mempunyai KEKUATAN HUKUM YANG SAH DAN BISA DIBUKTIKAN DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;-----

20. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGGUGAT berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT atas "Objek Tanah Sengketa A quo".-----

21. Bahwa pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, :

Halaman 31 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”;-----

22. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO “Objek Sengketa A quo” merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;-----

23. Bahwa TERGUGAT telah Menerbitkan Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember

Halaman 32 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ;dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas “Objek Sengketa A quo” yang telah diterbitkan Surat Putusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon),berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014 agar Keadaan Tersebut Dikembalikan/Dipulihkan seperti Keadaan

Semula;-----
24. Bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum untuk dilakukan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi),Surat Ukur No. 02151 / Cibeber / 2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk “dibatalkan” atau dinyatakan “Tidak Sah” adalah Berdasarkan PMNA / KBPN Nomor 9

Halaman 33 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

1999

yaitu :-----

Pasal 1 -----

(1) Mendefinisikan “ Pembatalan hak atas tanah ”adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap;-----

Pasal 104-----

1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak. Sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian

hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah,-----

2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Pasal 106 -----

1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dapat dilakukan karena Permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.-----

2) Permohonan Pembatalan Hak dapat diajukan langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala

Kantor Pertanahan

(kabupaten/Kota).-----

Pasal 107 -----

Halaman 34 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cacat Hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

ayat (1) adalah ;-----

a. Kesalahan

prosedur;-----

b. Kesalahan Penerapan peraturan perundangan-

undangan;-----

c. Kesalahan Subjek

hak;-----

d. Kesalahan Jenis

hak;-----

e. Kesalahan Perhitungan

luas;-----

f. Terdapat tumpang tindis hak atas

tanah;-----

g. Data yuridish atau data fisik tidak benar; atau

h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratis.

25. Bahwa sebagaimana dimaksud pada dalam Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (dahulu) yang disempurnakan dengan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Sekarang)

yaitu-----

Pasal 3 ayat (2) :-----

- Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu

diadakan;-----

- Penyelidikan Riwayat bidang tanah itu dan Penetapan Batas-

Batasnya;-----

26. Bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1)

yaitu :-----

Pasal 37 ayat (1) :-----

Ayat 1 Peralihan Hak atas Tanah dan Hak milik atas Satuan Rumah

Susun melalui Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, dan Perbuatan Hukum Pemindahan Hak lainnya, kecuali Pemindahan Hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 38 ayat (1) : -----

Ayat 1. Pembuatan Akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan Perbuatan Hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh Sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu; -----

27. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) dikaitkan dengan “Transaksi Jual Beli “ Tanah dan Bangunan atas nama ALMARHUM IMRON AS bin H. SUHEL antara TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS) ,YUDATI IMANIAH, dan MUHAMMAD ILHAM , Kepada EDDY MULYAWAN MARTONO, dihadapan HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Cilegon Banten , dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014 , tertanggal 5 Desember 2014 , adalah fakta bahwa Transaksi Jual Beli Tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

28. Bahwa pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014 , tertanggal 5 Desember 2014 yang diterbitkan oleh HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Halaman 36 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kerja Kota Cilegon Banten, Tidak terdapat Tanda Tangan H. Suhel bin H. Istahari (Alm) Ayah Kandung PENGGUGAT;

29. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014, tertanggal 5 Desember 2014 yang diterbitkan oleh HJ. ERNA YUDHANINGSIH, S.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Cilegon Banten, Kurang syarat penandatanganan Para Pihak yang melakukan Perbuatan Hukum yang memenuhi syarat untuk bertindak dalam perbuatan hukum itu;-----

30. Bahwa dikarenakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014 , tertanggal 5 Desember 2014 Kurang memenuhi syarat untuk yang bertindak dalam perbuatan hukum dalam Pemandatanganan “Transaksi Jual Beli” antara TATI SUMIYATI (mantan Istri IMRON AS) ,YUDATI IMANIAH, dan MUHAMMAD ILHAM, Kepada EDDY MULYAWAN MARTONO , maka Akta Jual Beli Tersebut secara Otomatis Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

31. Bahwa sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT bahwa Akta Jual Beli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 928 /2014 , tertanggal 5 Desember 2014 itu Cacat Hukum maka Pendaftaran Peralihan Hak yang di daftarkan di Kantor Tanah Kota Cilegon yaitu TERGUGAT adalah “Tidak Sah Menurut Hukum ;-----

32. Bahwa hal tersebut merupakan bukti TERGUGAT *Tidak Cermat dan Tidak Teliti dan Hati-hati* yaitu dengan tidak melihat atau mencermati secara Teliti bahwa Riwayat atas “Tanah Sengketa A quo”

Halaman 37 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



tersebut adalah Pemberian H. SUHEL BIN H. ISTAHARI Ayah Kandung PENGUGAT dan yang seharusnya dimintakan Tanda Tangan, atau surat kuasa atau Surat Persetujuan atas Transaksi Jual beli atas "Tanah Sengketa A quo" dan pada saat proses Peralihan hak atas "Objek Sengketa A quo" tersebut;-----

33. Bahwa urian tersebut jelas bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Pemerintahan yang baik yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (dahulu) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Sekarang) yaitu Pasal 3 ayat (2) ;-----

34. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar diterbitkan PENETAPAN yang berisi Perintah Kepada TERGUGAT agar MEMBATALKAN Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005, Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO ; yang Telah DITERBITKAN OLEH TERGUGAT yang merupakan "Objek sengketa A quo", sampai perkara "a quo" berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN).

Halaman 38 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan Uraian Tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Serang yang memeriksa Perkara ini agar dapat mengabulkan Permohonan PEMBATALAN Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Peralihan

Hak :

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005 , Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : ----- Dengan Amar Putusan Sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Pekara -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT

Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Peralihan Hak yang diterbitkan oleh

TERGUGAT yaitu berupa :-----

Surat Keputusan Adminastrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014,dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber ,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber /2005, Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : ---

Halaman 39 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCORET Peralihan Hak yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa :

Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari IMRON AS kepada EDDY MULYAWAN MARTONO yang didaftar pada Tanggal 09 Desember 2014, dalam SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2208 / Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan Tanggal 17 November 2005 dengan luas : 214 M² (Dua Ratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 02151 / Cibeber/2005, Tanggal 28 Oktober 2005, Atas Nama EDDY MULYAWAN MARTONO : -----

4. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

Atau : Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan "Ex Aquo Et Bono".-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI

-
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
 2. Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur) bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan Hukum, unsur

Halaman 40 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian, unsur hubungan kausal dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat melalui ketentuan Pasal 1365 KUH

Perdata sebagai

berikut :-----

1) Suatu perbuatan melawan

Hukum;-----

Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum.

2) Kerugian;-----

--

Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat akibat perbuatan

Tergugat.-----

3) Kesalahan dan

Kelalaian;-----

Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat .-----

4) Hubungan

Kausal;-----

Adanya hubungan Kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak

Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh

Tergugat .-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa (telah lewat tenggang

waktu 90 Hari), sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah

melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang,

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan data

yang ada sertifikat Hak Milik Nomor 2208/Cibeber Surat Ukur Nomor

0251/Cibeber/2005 luas 214 M2, tanggal pembukaan 28 Oktober 2005

telah berjalan 12 Tahun dengan pemegang hak Eddy Mulyawan

Halaman 41 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.-----

4. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)-----

Bahwa yang menjadi dasar hukum surat Gugatan dalam Posita/Alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2208Cibeber Surat Ukur Nomor 0251/Cibeber/2005 tanggal 26 Oktober 2005 Luas 214 M2 tercatat atas nama Eddy Mulyawan Martono Tanah tersebut diperoleh dari Tati Sumyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham sebagai Ahli Waris dari Almarhum Imron AS, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 928/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Erna Yudhaningsih, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).-----

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, menurut Tergugat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Serang) mengingat inti permasalahannya merupakan sengketa yang bersifat keperdataan tentang dan untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi. -----

Halaman 42 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.-----

Atas obyek tanah dimaksud Penggugat pernah melakukan Gugatan di

Pengadilan Negeri Serang sebanyak 2(dua) kali dengan register perkara

Nomor 08/PDT.G/2017/PN.SRG dan Nomor 73/PDT.G/2017/PN.SRG.-----

Bahwa meskipun sengketa dalam perkara gugatan *Aquo* terjadi akibat

adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:

2208/Cibeber yang diterbitkan, tanggal 17 Nopember 2005, tetapi pada

hakekatnya dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata

menyangkut pembuktian tentang status dan hak atas tanah (aspek perdata

yang menyangkut kepemilikan). Dalam hal ini menyangkut pembuktian

apakah tanah yang menjadi objek penerbitan Sertipikat tersebut merupakan

hak Para Penggugat ataukah merupakan hak Eddy Mulyawan Martono

yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah.-----

Pokok sengketa demikian jelas masuk dalam lingkup kompetensi absolute

Badan Peradilan Umum. Maka Sengketa tersebut harus diselesaikan

melalui Badan Peradilan Umum (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994).-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang

terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Para

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini mohon agar

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menerima Eksepsi

Halaman 43 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara dan mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2208/Cibeber, Surat Ukur Nomor: 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 Luas 214 M2 tercatat atas nama Eddy Mulyawan Martono yang menjadi objek perkara aquo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta memenuhi persyaratan sesuai Pasal 103 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah -----

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas maka penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Untuk itu bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus perkara agar memberi Putusan sebagai berikut:-----

Halaman 44 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Pebruari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

A. DALAM

EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.-----

1. Kewenangan

Mengadili

Halaman 45 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata Waris bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sebab perkara yang diajukan Pengugat yang objek sengketanya berupa tanah seluas 214 M2 yang obyeknya sudah bersertifikat SHM No. 2208 atas nama Imron AS dan dialihkan oleh Ahli warisnya kepada Eddy Mulyawan Martono melalui Notaris Hj. Erna Yudhaningsih, SH dikarenakan adanya pembatalan Akta Hibah oleh Camat Kecamatan Cibeber dengan No. 593/01/Pemt. Tertanggal 06 September 2018 Jika Penggugat mengacu dengan dibataalkannya Akta Hibah dan mendalilkan tanah A-quo menjadi harta peninggalan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Serang terlebih dahulu untuk pembagian harta peninggalan,-----

2. Tenggang

Waktu.-----

- Bahwa penggugat mendalilkan mengenai tenggang waktu dalam gugatannya yang berkaitan dengan Surat Pembatalan Akta Hibah No. 593/01/Pemt, tanggal 6 September 2018 tersebut tidak benar, karena dalam hal ini Penggugat tidak memahami dengan pengertian Tenggang waktu, karena Penggugat mendalilkan tenggang waktu yang obyeknya adalah akta Hibah Nomor: 593/01/Pemt, tanggal 6 September 2018 bukan Sertifikat Hak Milik atas nama Imron AS atau Peralihan haknya kepada Tergugat II Intervensi yang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama

Halaman 46 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Mulyawan Martono dengan ini gugatan Penggugat tidak ada alasan hukum atau tidak beralasan hukum;-----

- Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak benar, karena Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2208 atas nama IMRON AS. Dan jika Ahli waris Imron AS melakukan pengalihan Hak kepada Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa dengan tanah seluas 214 M², hal tersebut sah dan sesuai dengan aturan, prosedur hukum yang berlaku;-----

- Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat, jika obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2208 Atas nama Tergugat II Intervensi, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat atau untuk mengajukan Gugatannya;-----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2208 atas nama Tergugat II Intervensi Surat Ukur Nomor 0251/Cibeber/2005 dengan luas 214 M² telah berjalan 12 tahun berjalan sejak tanggal pembukaan tanggal 28 Oktober 2005, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Halaman 47 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat tidak jelas karena penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 2208 atas nama Eddy Mulyawan Martono dalam arti Penggugat tidak menguraikan unsur kelalian, unsur hubungan kausal dan unsur-unsur yang lain sesuai Pasal 1365 KUHPdata;-----

4. Kepentingan

Penggugat.-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut. Sebab Ahli waris Penggugat (H. Suhel bin H. Istahari) telah menghibahkan objek sengketa kepada Imron. AS anaknya (H.Suhel bin H. Istahari) dengan Akta Hibah Nomor 136/2001, dan dengan dasar atau alas hak tersebut sdr. Imron AS, melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Cilegon sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2208 tahun 2014 atas nama Imron AS dan ini dilakukan sudah sesuai dengan aturan, prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Bahwa setelah sdr. Imron AS meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak (ahli waris) dan ahli waris Imron AS (Cucu H. Suhel Bin Istahari) telah melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa

Halaman 48 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat II Intervensi (Eddy Mulyawan Martono) dengan prosedur dan aturan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Notaris Hj. Erna Yudhaningsih, SH yang berkedudukan hukum di kota Cilegon. Dengan kata lain, Penggugat tidak memiliki kepentingan atas obyek tersebut dengan adanya pengalihan hak atas kepemilikan tanah tersebut melalui Perjanjian Jual-Beli antara Ahli waris Imron AS dengan Tergugat II Intervensi;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

-
- Bahwa dengan adanya pembatalan hibah yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibeber atas permintaan Sdr. H. Suhel bin Istahari (Alm) semasa hidupnya, maka pembatalan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, mengingat pasal 1666 KUHPerdara "*Suatu Persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu*", Bahwa sesuai pasal ini surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Cibeber tidak sah dan batal demi hukum karena si Penerima hibah sudah meninggal dunia;-----
 - Bahwa Surat Pembatalan Akta Hibah Nomor: 593/01/Pemt, tanggal 6 September 2018 tidak sah dan batal demi hukum, dikarenakan pembatalan dilakukan sepihak tanpa diketahui oleh penerima Hibah (Penerima Hibah sudah meninggal dunia) dengan kata lain jika suatu benda yang sudah dihibahkan kepada seseorang maka Hibah dapat dicabut kembali jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan-ketentuan Hibah dan harus di setuju oleh Penerima hibah dan pemberi hibah;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah datang atau tidak pernah mempersoalkan apalagi untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah obyek perkara, sejak saudaranya Imron AS meninggal dunia, dengan demikian pernyataan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengambil alih obyek perkara tidaklah benar;-----

- Bahwa jika penggugat keberatan dengan adanya peralihan hak oleh ahli waris Imron AS terhadap obyek perkara mengapa tidak sejak peralihan hak atas obyek perkara dari Ahli waris Imron AS ke Tergugat II Intervensi atau gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2208 atas nama Eddy Mulyawan Martono yang belum mencapai 90 hari sejak dikeluarkannya Sertifikat tersebut bukan dengan Surat Pembatalan Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Cibeber;-----

- Bahwa terhadap obyek perkara A-quo tersebut telah terjadi transaksi dalam bentuk jual beli antara ahli waris Imron AS dengan Tergugat II Intervensi yang mengakibatkan atau menyebabkan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah milik ahli Waris Imron kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diajukan hingga kini tidak benar;---

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak benar dengan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi maka serta merta penguasaan fisik tanah

Halaman 50 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sampai saat sekarang ini;-----

- Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2208 atas nama Eddy Mulyawan Martono tanah seluas 214 M² yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2005 Surat Ukur Nomor 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono telah sesuai dengan;-----

a. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan/atau;-----

c. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 51 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menerima atau Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2208 atas nama Edy Mulyawan Martono dengan tanah seluas 214 M² yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2005 Surat Ukur Nomor 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau: Jika pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengadili dan memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan "*Et Aquo Et Bono*"-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2019, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2019. Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 52 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 14 Maret 2019. Dan selanjutnya Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P- 28, sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Suhel. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
- Bukti P-3 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12 77/Pemt dan Tribun tertanggal 06 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi Legalisir cap basah);-----
- Bukti P-4 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/1346/ Pemt dan Tribun tertanggal 19 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-5 : Surat Kuasa Waris tertanggal 19 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Suhel dan Fatmawati. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizqiah. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan H. Suhel Bin H. Istahari 18 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 53 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Tahun 2013. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Akta Hibah Nomor: 136/2001/19 tertanggal 16-04-2001.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-11 : Putusan Nomor: 136/2001/19 tertanggal 16-04-2001(Fotokopi
sesuai dengan Salinan Pengadilan Agama Cilegon);-----
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan, tertanggal 06 Januari 2013. (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P-13 : Akta Jual Beli Nomor: 928/2014 tertanggal 05 Desember
2014. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-14 : Surat Kantor Pengacara/Advokat "ESY & GO" Silvy Shofawi
Haiz, SH. & Rekan, tertanggal 29 Agustus 2018, Perihal :
Surat Permohonan Pembatalan Akta Hibah No. 136/2001.
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-15 : Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon. Nomor: 593/01/Pemt tertanggal 30
Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);----
- Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahdah (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik No 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan
Cibeber, Kota Cilegon. Terbit tanggal 17 November 2005, luas
214 M². Surat Ukur No. 92151/Cibeber/2005, tanggal 28
Oktober 2005 atas nama EDDY MULYAWAN MARTONO.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-18 : Surat Gugatan Pembatalan Penjualan Harta Warisan,
tertanggal 10 Januari 2017. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-19 : Surat Pernyataan H. Suhel tertanggal 27 September 2017.
(Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 54 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Surat Pernyataan H. Suhel tertanggal 04 Oktober 2017.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-21 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor
8/Pdt.G/2017/PN.Srg, tertanggal 10 Januari 2017. (Fotokopi
sesuai dengan Salinan Pengadilan Negeri Serang);-----
- Bukti P-22 : Surat Gugatan Menarik Kembali Pemberian Tanah Mutlak
Milik H. Suhel Bin H. Istahari yang diberikan kepada Imron,
As Bin H. Suhel (Alm) tertanggal 1 September 2016.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-23 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor
73/Pdt.G/2017/PN.Srg, tertanggal 15 Februari 2018.
(Fotokopi sesuai dengan Salinan Pengadilan Negeri Serang);
- Bukti P-24 : Kartu Keluarga atas nama Imron. AS. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti P-25 : Silsilah Keluarga H. Suhel B Istahari (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tati Sumiyati (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P-27 : Kartu Keluarga atas nama Hasanudin (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti P-28 : Buku Nikah antara Hasanudin dengan Tati Sumiyati (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui

Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24, sebagai berikut: -----

- Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron, AS. (Fotokopi dari

Halaman 55 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : fotokopi);-----
Formulir Pendaftaran Sertipikat pertama kali, tanggal 28 Juli
- Bukti T-3 : 2005 atas nama Imron AS. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari
- Bukti T-4 : Halaman 1 sampai 6. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Statistik)
dan Surat Pernyataan Calon Penerima Hak, tanggal 28 Juli
- Bukti T-5 : 2005. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Surat Keterangan tertanggal 28 Juli 2002 (Fotokopi sesuai
- Bukti T-6 : dengan asli);-----
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
- Bukti T-7 : Bangunan Tahun 2004. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Akta Hibah Nomor: 361/Pdt.G/2015/PA.Clg tertanggal 06
- Bukti T-8 : Januari 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1277/Pemt dan
- Bukti T-9 : Tribun tertanggal 06 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
Surat Keterangan Waris, tertanggal 10 Januari 2013.
- Bukti T-10 : (Fotokopi dari fotokopi);-----
Surat Kuasa Waris, tertanggal 10 Januari 2013. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti T-11 : -
Kartu Keluarga atas nama Hasanudin No. 3604021908040001
- Bukti T-12 : (Fotokopi dari fotokopi);-----
Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudati imaniah, Muhammad
- Bukti T-13 : Ilham dan Tati Sumiyati. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
Kartu Tanda Penduduk atas nama Gega Arofah. (Fotokopi
- Bukti T-14 : sesuai fotokopi);-----
Surat Setor Pajak Daerah 0022368 Bea Perolehan Hak Atas
- Bukti T-15 : Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB). (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2007. (Fotokopi dari fotokopi);-----
Formulir Pendaftaran Peralihan Hak atas nama Tati Sumiyati,

Halaman 56 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, tanggal 01 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

-

Bukti T-17 : Surat Persetujuan menjual Tanah, tanggal 01 Desember 2014.

(Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-18 : Surat Pernyataan Pemindahan Hak atas Tanah atas nama Tati Sumiyati, tanggal 01 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti T-19 : Akta Jual Beli Nomor : 928/2014, tanggal 5 Desember 2014.

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T-20 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Mulyawan Martono.

(Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2007. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-22 : Surat Setoran Pajak (SSP) Wajib Pajak atas nama Tati

Sumiyati, Dkk. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti T-23 : Surat Setor Pajak Daerah 0022376 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB). (Fotokopi sesuai

dengan asli);-----

Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2208/Cibeber atas nama EDDY

MULYAWAN MARTONO dan Surat Ukur Nomor :

2151/Cibeber/2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau

fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II

Intervensi-4, sebagai berikut: -----

Bukti T II INTERVENSI-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy

Mulyawan Martono. (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 57 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II INTERVENSI-2 : asli);-----
Akta Jual Beli Nomor : 928/2014, tanggal 5

Bukti T II INTERVENSI-3 : Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Sertipikat Hak Milik No 2208/Kelurahan

Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Terbit tanggal 17 November 2005, luas 214 M².

Surat Ukur No. 92151/Cibeber/2005, tanggal

28 Oktober 2005 atas nama EDDY

MULYAWAN MARTONO. (Fotokopi sesuai

dengan asli);-----

Bukti T II INTERVENSI-4 : Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama EDDY MULYAWAN MARTONO.

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat melalui

kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di

bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

MAHDI ANAS, Saksi 1 Penggugat menyatakan bahwa :-----

- Saksi memahami bahwa sengketa yang terjadi adalah
sengketa terkait dengan tanah milik Imron yang merupakan hibah dari orang
tua Imron yang bernama H. Suhel, yang mana baik Suhel maupun Imron telah
berwasiat bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual dan apabila dikontrakkan
maka hasilnya harus dipotong 2,5% untuk fakir
miskin;-----

- tanah tersebut berada di sisi jalan raya, sebelah timur
berbatasan dengan sungai dan sebelah barat juga berbatasan dengan sungai,
namun Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah
tersebut;-----

- Anak dari Suhel adalah Fatmawati, Imron, Syahlan, Ustuhri,

Halaman 58 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkiah

dan

Wahdah;-----

- Saksi pernah melihat Bukti T-7 yaitu Akta Hibah;

- Semasa hidupnya Imron pernah 3 (tiga) kali menikah, pernikahan pertama tidak diketahui oleh Saksi dengan siapa Imron menikah, pernikahan kedua Imron menikah dengan Tati Sumiyati pada tahun 1987 hingga 1996 dan dikarunia 2 (dua) orang anak, pernikahan ketiga dengan Yulifah pada tahun 1998 hingga 2011 dan tidak dikarunia anak;-----

- Imron pernah menikah dengan Tati Sumiyati dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ayudati Imaniah dan Muhammad Ilham;-----

- Imron dan Tati Sumiyati terikat dalam hubungan pernikahan pada tahun 1987 hingga 1996, pada tahun 1996 cerai di Pengadilan Agama, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mengantar Imron ke Pengadilan Agama;--

- Imron pernah menikah lagi dengan Yulifah dan dalam pernikahannya dengan Yulifah tidak dikarunia anak;-----

- di tahun yang sama Tati Sumiyati menikah lagi dengan Hasan;-----

- Setelah bercerai Tati Sumiyati tinggal di Kota Baru Serang, anak-anak Imron dan Tati Sumiyati ikut dengan ibunya;-----

- Tidak ada hibah dari Imron kepada istri atau anaknya selama masa hidup Imron;-----

- Sepengetahuan Saksi luas tanah yang dimiliki oleh H. Suhel adalah sekitar 1000 meter persegi dan yang dihibahkan ke Imron adalah sekitar

Halaman 59 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300

meter

persegi;-----
- Saksi pernah melihat sertifikat tanah

tersebut;-----
- Saksi melihat sertifikat tersebut di tahun 2007 yang mana pada waktu itu Imron memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Saksi karena Imron berencana untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke tempat Saksi bekerja yakni Bank Mandiri;---

- Saksi tidak mengetahui apakah Imron mempunyai tanah di lokasi lain;-----
- Saksi mengetahui Imron mengajukan permohonan kredit ke

Bank BRI;-----
- Istri Imron pada saat diajakannya kredit adalah

Yulifah;-----
- Kredit tersebut tidak diselesaikan oleh Imron karena Imron meninggal sebelum kreditnya lunas dan sisa kreditnya sejumlah kurang lebih Rp 9.000.000,- ditanggung oleh asuransi;

- Pada saat sebelum meninggal Imron tinggal sendiri, kondisi Imron sudah lemah sehingga sebelum Imron meninggal diurus oleh H. Suhel;-----

- Setelah Imron meninggal dan sisa kreditnya ditanggung oleh asuransi, H. Suhel datang ke BRI untuk mengambil sertifikat yang diagunkan tersebut;-----

- namun pengambilan sertifikat ditolak oleh BRI dengan alasan harus ahli waris yang mengambil sertifikat;-----

- Sepengetahuan Saksi akhirnya sertifikat tersebut diberikan oleh BRI kepada anak Imron yakni Ayudati

Imaniah;-----
- Sertifikat diambil tidak sepengetahuan H. Suhel namun

Halaman 60 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi, BRI pernah meminta tanda tangan Yulifah dan ketika H.

Suhel berniat mengambil sertipikat tersebut ternyata sudah diambil dan sejak

saat itu H. Suhel tidak menguasai sertipikat itu

kembali;-----

- Imron tidak mempunyai istri ketika meninggal;

- Saksi mengetahui H. Suhel pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tentang hak waris atas Imron dan

sepengetahuan Saksi permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama

bahwa H. Suhel mempunyai hak waris atas Imron namun Saksi tidak tahu

detilnya seperti apa;-----

- H. Suhel wafat pada bulan September tahun 2018, namun

Saksi tidak mengingat pasti

tanggalnya;-----

- Saksi mendengar langsung bahwa H. Suhel berwasiat agar

tanah jangan sampai dijual namun dapat disewakan ataupun dimanfaatkan,

wasiat ini tidak tertulis namun diucapkan secara

lisan;-----

- Pengelolaan tanah dilakukan oleh penerima

hibah;-----

- Sepengetahuan Saksi, tidak seluruh tanah yang dimiliki H.

Suhel dihibahkan dan tanah yang dihibahkan pun tersebut tidak semuanya ke

Imron, namun juga ke Ustuhri, Syahlan dan

Wahdah;-----

- Saksi tidak mengetahui hal jawaban dari Kecamatan

Cibeber tentang pembatalan hibah dari H. Suhel ke Imron dan tidak pernah

lihat jawaban dari Kecamatan

Cibeber;-----

M. MACHRUS KHAN LATIF, Saksi 2 Penggugat menyatakan bahwa :-----

Halaman 61 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya mendengar saja obyek sengketa yang sedang berlangsung;-----
- Saksi mengetahui siapa yang menenpati tanah tersebut adalah Pak Eddy;-----
- Saksi mengetahui lokasi sekarang Ada bangunan toko pakaian;-----
- Saksi mengenal Penggugat adalah Putra dari H. Suhel; -----
- Anak dari H. Suhel adalah Fatmawati, Imron, Syahlan, Ustuhri, Rizkiah dan Wahdah;-----
- Saksi mengenal Imron dan sepengetahuan Saksi Imron pernah menikah 2 (dua) kali;-----
- Istri pertama Imron adalah Tati Sumiyati namun cerai di sekitar tahun 1990an, selanjutnya Imron menikah lagi dengan Yulifah;-----
- Sepengetahuan Saksi, Imron meninggal sekitar 5 atau 6 tahun lalu;-----
- Imron berstatus duda ketika meninggal;-----
- Saksi dan Imron bertetangga dan tinggal di lingkungan yang sama di Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon;-----
- Saksi mengetahui tanah yang dimiliki Imron dari Bapaknya;-----
- Saksi mengetahui Imron meninggal dunia;-----

TATI SUMIYATI, Saksi 3 Penggugat menyatakan bahwa :-----

- Saksi menolak tanda tangan yang ada di dokumen tersebut karena Saksi tidak pernah menandatangani dokumen Surat Keterangan Waris;-----
- Saksi menikah dengan Hasanudin pada tahun

Halaman 62 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997;-----

- Saksi tidak pernah datang ke kantor notaris, pada waktu itu pernah ada Staff Notaris datang ke rumah Saksi bersama dengan suami dari Ayudati, kemudian Staff Notaris tersebut menanyakan apakah benar Saksi merupakan orangtua dari Ayudati dan Ilham, lalu Staff Notaris tersebut meminta persetujuan dan tanda tangan dari Saksi sebagai saksi dalam jual beli tanah dan Saksi tidak mengingat persis dokumen apa yang ditandatangani;-----

- Saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut karena setahu Saksi sertifikat tersebut disimpan Ayudati, sejak Imron meninggal;-----

- Sepengetahuan Saksi, Ayudati menyimpan sertifikat tersebut Anak Saksi yang merupakan hasil perkawinan dengan Imron adalah Ayudati dan Ilham, sedangkan anak dari perkawinan dengan Hasanudin adalah Rizki dan Kevin;----

- Saksi tidak mengetahui hal-hal tersebut. Saksi hanya mengetahui Saksi pernah menandatangani satu dokumen di rumahnya di hadapan Staff Notaris dan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Notarisnya langsung;-----

- Saksi pernah mendiami rumah tersebut pada saat Saksi berumah tangga dengan Almarhum Imron dan lokasi terletak di Cibeber;-----

- Saksi hadir, sebentar ketika Imron meninggal;-----

- Sepengetahuan Saksi, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah jual beli rumah yang terletak di Cibeber;-----

- Tanah awalnya milik H. Suhel yang kemudian dihibahkan ke anaknya yakni

Halaman 63 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron;-----
- Ustuhri adalah salah satu anak dari H. Suhel dan adik dari
Imron;-----
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Eddy
Mulyawan Martono;---
- H. Suhel masih hidup saat transaksi jual beli tanah kepada
Eddy Mulyawan Martono;

- Saksi memberikan pernyataan, melihat bukti dan
memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya;-----

Bahwa Pihak Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :-----

R.M. TAUFIK HIDAYAT, Saksi 1 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa : Tanpa paksaan dari siapapun, mencabut seluruh keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan, karena yang bersangkutan hanya staf notaris yang tidak mengetahui secara langsung terkait proses terbitnya objek sengketa dan hanya mendengar saja ceritanya dari orang lain;-----

Hj. ERNA YUDHANINGSIH, S.H, Saksi 2 Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa :-----

- Saksi merupakan Notaris yang membantu proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 2208/Cibeber atas nama Imron ke Eddy Mulyawan

Halaman 64 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono. Adapun kronologisnya adalah sebagai

berikut:-----

1. Bapak Imron wafat pada tanggal 6 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 6 Januari 2013 dari RSUD, Keterangan Waris dari Kelurahan diketahui Kecamatan tanggal 10 Januari 2013, serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan tanggal 30

Mei 2014;-----

2. Saksi menerima Sertipikat Hak Milik Nomor 2208/Cibeber atas nama Imron tanggal 2 Juni 2014 yang diantar oleh salah satu Ahli Waris;-----

3. Pada 26 November 2014, data yang dibutuhkan untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut telah lengkap dan Saksi kemudian memproses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2208/Cibeber dari Imron kepada 3 (tiga) orang Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan yakni Tati Sumiyati, Ayudati dan M.

Ilham;-----

4. Kemudian pada 5 Desember 2014, Saksi membuat Akta Jual Beli dari 3 (tiga) orang Ahli Waris tersebut kepada Eddy Mulyawan

Martono;-----

5. Saksi kemudian memproses balik nama dari 3 (tiga) orang Ahli Waris tersebut kepada Eddy Mulyawan

Martono;-----

- Ahli Waris yang paling sering menemui Saksi untuk mengurus proses peralihan dan melengkapi persyaratan adalah Ayudati Imaniah, sedangkan Tati Sumiyati dan Muhammad Ilham hanya 1 atau 2 kali;-----

- Sebagaimana proses yang biasa terjadi, data yang sudah lengkap kemudian diteruskan ke

BPN;-----

Halaman 65 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang dikeluarkan oleh Saksi dalam proses peralihan tersebut hanya Akta Jual Beli sesuai tugas Saksi sebagai PPAT;-----
- Saksi mengeluarkan Akta Jual Beli setelah seluruh dokumen, pajak dan data yang diperlukan telah dilengkapi oleh para pihak yakni tertanggal Jumat, 5 Desember 2014;-----
- benar Akta Jual Beli Nomor 928 Tahun 2014 merupakan produk Saksi;-----
- Tidak harus menghadap langsung, namun yang penting menandatangani dokumen yang diperlukan;-----
- Saksi kenal dengan H. Suhel berkali-kali datang ke kantor;-----
- Setelah semua proses jual beli selesai, H. Suhel datang ke kantor dan menyatakan bahwa dirinya salah satu Ahli Waris dari Imron, lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak melihat nama H. Suhel di Surat Keterangan Waris yang diterbitkan Kelurahan dan diketahui Kecamatan;-----
- H. Suhel Pernah, yakni pada tahun 2015 Saksi ditunjukkan Penetapan Pengadilan Agama tersebut dan hal itu setelah semua proses balik nama selesai;-----
- Dokumen yang menjadi acuan Saksi adalah Surat Keterangan Waris dari Kelurahan dan seharusnya apabila ada kesalahan dalam dokumen tersebut maka Surat Keterangan Waris dibatalkan terlebih dahulu;-----
- Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena berdasarkan keterangan Tati Sumiyati dan Ayudati, Tati Sumiyati adalah istri Almarhum

Halaman 66 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron;-----

- Apabila Tati Sumiyati ternyata pada saat itu mempunyai suami, maka Tati Sumiyati dalam melakukan jual beli harus dengan seizin suami;-----

- Tati Sumiyati menandatangani Akta Jual Beli menyusul di kantor Saksi;-----

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulannya yang diserahkan diluar persidangan pada tanggal 27 Mei 2019 karena terlambat hadir dan persidangan sudah selesai dilaksanakan, Tergugat melalui Kuasanya dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing juga telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Mei 2019 ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 November 2018, dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.SRG dan Gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Januari 2019, sebagaimana juga termuat dalam Duduk Perkara di atas;

Halaman 67 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Eddy Mulyawan Martono dan pada Persidangan tanggal 24 Januari 2019 telah hadir Kuasa Hukum dari Eddy Mulyawan Martono bernama Rohmatullah, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2019, yang pada Persidangan tersebut bermohon secara lisan untuk diterima sebagai Pihak dalam perkara dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.SRG yang sedang diperiksa oleh Pengadilan dan kemudian pada Persidangan tanggal 31 Januari 2019 Eddy Mulyawan Martono melalui Kuasa Hukumnya tersebut menyampaikan permohonan secara tertulis untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Sela yang diucapkan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah menerima Pemohon Intervensi atas nama Eddy Mulyawan Martono sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.SRG, yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya di Persidangan pada tanggal 24 Januari 2019, yang didalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Halaman 68 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni unsur kelalaian, unsur hubungan kausal dan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa (lewat tenggang waktu) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yakni batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Sertipikat Hak Milik No. 2208/Cibeber luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi) Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 telah berjalan 12 tahun dengan pemegang hak Eddy Mulyawan Martono;

3. Bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2208/Cibeber luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi) Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 yang tercatat atas nama Eddy Mulyawan Martono oleh karena itu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya di Persidangan pada tanggal 21 Februari 2019, yang di dalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena adanya unsur Perdata Waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa dalil-dalil mengenai tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat atau mengajukan Gugatannya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kelalaian, unsur hubungan kausal dan unsur-unsur lain sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 69 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) karena Ahli Waris Penggugat (H. Suhel bin H. Istahari) telah menghibahkan Objek Sengketa kepada Imron AS dengan Akta Hibah Nomor 136/2001;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi serta Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi melalui Repliknya masing-masing di Persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 (Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat) dan di Persidangan pada tanggal 8 Maret 2019 (Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi) yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil Gugatan semula. Terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Duplik yang disampaikan di Persidangan tanggal 14 Maret 2019 (Duplik Tergugat II Intervensi terhadap Replik Penggugat) dan di Persidangan tanggal 21 Maret 2019 (Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat) yang pada pokoknya masing-masing menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tentang Kepentingan (*legal standing*);
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu; dan
4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peratun) menyebutkan:

“(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Halaman 70 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut dan oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya yang merupakan eksepsi selain kewenangan absolut, yakni sebagai berikut:

Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Peratun menyatakan, *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*, maka untuk dapat menilai apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menilai apakah sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun tersebut, maka terdapat unsur yang harus dikaji terlebih dahulu untuk dapat menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni apakah Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa definisi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), terdapat perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah mengatur tentang pengertian keputusan tata usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*.

Menimbang, bahwa apa itu administrasi pemerintahan diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan"*.

Menimbang, bahwa kemudian apa itu tindakan administrasi pemerintahan diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi

Halaman 72 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menyatakan "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono, (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan pencatatan peralihan hak atas tanah dari Imron AS kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa *in casu* merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan), yang bersifat konkret karena memutuskan suatu hal yang jelas yaitu tentang pencatatan peralihan hak atas tanah, bersifat individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, bersifat final karena Objek Sengketa *in casu* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan sebagai akibat penerbitannya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Sengketa *in casu* haruslah dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, baik ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 8 maupun ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah diinterpretasikan oleh Majelis Hakim sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa *a quo* terjadi antara Penggugat selaku perseorangan melawan Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara, maka lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 73 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan absolut telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya selain eksepsi tentang kewenangan absolut ;

Eksepsi tentang Kepentingan (*legal standing*)

Menimbang, bahwa salah satu syarat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan adalah adanya kepentingan dari orang atau badan hukum perdata yang mengajukan Gugatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun yang berbunyi,

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa *in casu* untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Penggugat dalam Gugatannya yang ternyata berkesesuaian dengan Bukti P-4, Bukti P-25 dan keterangan dari Saksi yang bernama Mahdi Anas dan M. Machrus Khan Lathif pada Persidangan tanggal 25 April 2019, dimana Penggugat (Ustuhri) merupakan salah satu dari 6 (enam) orang anak kandung H. Suhel bin H. Istahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5, Penggugat merupakan Ahli Waris sekaligus Kuasa Waris dari Para Ahli Waris H. Suhel bin H. Istahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-11), H. Suhel bin H. Istahari merupakan Ahli Waris dari Imron AS yang mana Imron AS merupakan pemegang hak atas

Halaman 74 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terdahulu sebelum terbitnya Objek Sengketa (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) atas terbitnya Objek Sengketa *in casu* untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Eksepsi tentang Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Peratun dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun Majelis Hakim menilai bahwa Undang-Undang Peratun merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan berdasarkan Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, maka proposisi yang terkandung dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut dengan dihubungkan pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka metode penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat masih dalam

Halaman 75 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in casu* terbit pada tanggal 9 Desember 2014 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3), namun Majelis Hakim menilai bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat beberapa aspek hukum yang saling berkaitan, diantaranya aspek hukum waris islam, aspek hukum perdata dan aspek hukum administrasi, yang mana aspek-aspek hukum ini harus dikaji secara terpisah dan dibuktikan oleh masing-masing Pengadilan yang berwenang, oleh karenanya tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun tidak dapat diterapkan secara kaku dalam sengketa *a quo* namun harus dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama pada 3 Juni 2015 (*vide* Bukti P-11) serta 2 (dua) kali menggugat di Pengadilan Negeri yakni pada 18 Januari 2017 dan 11 September 2017 (*vide* Bukti P-18 dan P-22), serta selanjutnya Penggugat membuat pernyataan untuk membatalkan hibah pada tanggal 18 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-8) dan kemudian Penggugat mengajukan pembatalan akta hibah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber Kota Cilegon pada tanggal 29 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-14) yang kemudian telah mendapatkan jawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Surat Nomor: 593/01/Pemt Perihal: Penolakan Permohonan tertanggal 30 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun haruslah dilihat secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mendapatkan hasil dari upaya yang dilakukannya terakhir kali yakni diterimanya jawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Surat Nomor 593/01/Pemt Perihal: Penolakan Permohonan tertanggal 30 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-15) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 September 2018, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni pada tanggal 30 Nopember 2018

Halaman 76 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, dengan demikian eksepsi tentang tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun mengatur mengenai syarat formal Gugatan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 56 Undang-Undang Peratun yang berbunyi,

“(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, Gugatan Penggugat telah diberikan saran dan nasihat oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki Gugatannya dalam agenda Pemeriksaan Persiapan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peratun, dan apabila lebih lanjut dicermati dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa syarat formal Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Peratun telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi, baik eksepsi Tergugat maupun Eksepsi Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak oleh

Halaman 77 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari Jawab-Jinawab dalam Persidangan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peraturan adalah apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum: apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti Surat Gugatan, Jawaban, Replik Duplik serta meneliti Bukti Surat Para Pihak dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pihak di Persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2208/Cibeber yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa *in casu* pada awalnya adalah atas nama Imron AS (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3) yang didapatkan dengan cara hibah dari ayahnya yang bernama H. Suhel bin H. Istahari (*vide*

Halaman 78 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 = T-7 dan keterangan Saksi yang bernama Mahdi Anas pada Persidangan 25 April 2019);

2. Imron AS meninggal dunia pada 6 Januari 2013 (*vide* Bukti T-8 dan keterangan Saksi yang bernama Mahdi Anas pada Persidangan 25 April 2019);

3. Bahwa setelah meninggalnya Imron AS, mantan istri Imron AS yang bernama Tati Sumiyati yang telah bercerai pada tahun 1997 (*vide* keterangan Saksi Tati Sumiyati pada Persidangan 9 Mei 2019) dan 2 (dua) orang anak Imron AS hasil perkawinan dengan Tati Sumiyati yang bernama Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham mengurus peralihan hak atas tanah karena waris ke Notaris yakni Saksi Hj. Erna Yudaningsih (*vide* keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019) dengan dasar Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris (*vide* Bukti T-8, Bukti T-9 dan keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019)

4. Bahwa setelah semua persyaratan dilengkapi, Saksi Hj. Erna Yudaningsih kemudian memproses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 2208/Cibeber dari Imron AS ke Ahli Waris Imron AS berdasarkan Surat Keterangan Waris (*vide* Bukti T-9) yakni Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham ke Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada 26 November 2018 (*vide* keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019);

5. Bahwa selanjutnya Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham mengadakan jual beli atas sebidang tanah tersebut dengan Eddy Mulyawan Martono dan dibuatkan Akta Jual Beli tertanggal 5 Desember 2014 oleh Saksi Hj. Erna Yudaningsih (*vide* Bukti P-13 = T-19 = T.II.Intv.-2 dan keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019);

6. Bahwa kemudian Saksi Hj. Erna Yudaningsih memproses balik nama dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham ke Eddy Mulyawan Martono ke Kantor Pertanahan Kota Cilegon dan peralihan hak atas tanah tersebut dicatatkan pada 9 Desember 2014 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3 dan keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019);

7. Bahwa H. Suhel bin H. Istahari kemudian menggugat ke Pengadilan Agama Kota Cilegon pada 3 Juni 2015 dan kemudian oleh Pengadilan Agama Kota

Halaman 79 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon ditetapkan sebagai salah satu Ahli Waris dari Imron AS (*vide* Bukti P-11);

8. Bahwa, pada saat Persidangan Lapangan di lokasi Objek Sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, diperoleh fakta bahwa Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk Lokasi bidang Tanah yang sama;

9. Bahwa, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan pembuktian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguji wewenang Tergugat yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi,

"Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"

dan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan sebagai berikut:

"Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani Permohonan Pendaftaran Tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani Sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *in casu*, Objek Sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, sementara lokasi bidang tanah Objek Sengketa berada

Halaman 80 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Cilegon, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon berupa pencatatan peralihan hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono, yang mana dalam fakta persidangan diketahui terjadi 2 (dua) proses peralihan hak atas tanah (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3 dan keterangan Saksi Hj. Erna Yudaningsih pada Persidangan 9 Mei 2019) yakni: **(1) peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, dan (2) peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam mencatat: (1) peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, dan (2) peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono;

Menimbang, bahwa dalam mencatatkan peralihan hak atas tanah karena waris, dasar hukum yang mengaturnya adalah Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi,

"Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan

Halaman 81 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris”;

dan Pasal 111 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi,

“(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;

c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

- 1) wasiat dari pewaris, atau*
- 2) putusan Pengadilan, atau*
- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau*
- 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

e. bukti identitas ahli waris”;

Halaman 82 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat menerima permohonan pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, Tergugat menerima secara lengkap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv.-3);
2. Surat Keterangan Kematian No. 474/20/2014 atas nama Imron AS yang diterbitkan Kelurahan Cibeber dan Sertifikat Kematian No. 69.15.24 atas nama Imron AS (*vide* Bukti T-8);
3. Surat Keterangan Waris tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani Lurah Cibeber dan diketahui Camat Cibeber serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham adalah Ahli Waris dari Imron AS (*vide* Bukti T-9);
4. Bukti Identitas Ahli Waris yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham (*vide* Bukti T-12);

sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat pada saat mencatatkan peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, karena Tergugat telah menerima persyaratan secara lengkap sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam mencatatkan peralihan hak atas tanah karena jual beli, dasar hukum yang mengaturnya adalah Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi,

"Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;
- b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;

Halaman 83 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



- c. *akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;*
- d. *bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;*
- e. *bukti identitas penerima hak;*
- f. *sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;*
- g. *izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);*
- h. *bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;*
- i. *bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang”;*

Menimbang, bahwa pada saat menerima permohonan pencatatan peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono, Tergugat menerima secara lengkap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti T-12 sampai dengan T-24), sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat pada saat mencatatkan peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat kesalahan atau cacat substansi dalam proses: **(1) peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, dan (2) peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat substansi sebagaimana dituliskan dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pada saat melakukan permohonan pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris kepada Tergugat pada 26 November 2018, Tati Sumiyati yang sebelumnya diterangkan oleh Bukti T-9 sebagai Ahli Waris Imron ternyata sudah bercerai dengan Imron sejak tahun 1996 (*vide* keterangan Saksi Mahdi Anas pada Persidangan 25 April 2019), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tati Sumiyati bukanlah Ahli Waris Imron AS, yang mana hal ini dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Kota Cilegon (*vide* Bukti P-11), yang berimplikasi terhadap dokumen persyaratan-persyaratan pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris yang menerangkan bahwa Tati Sumiyati merupakan Ahli Waris Imron AS menjadi cacat yuridis, seharusnya dengan telah bercerainya Tati Sumiyati dengan Imron, nama yang bersangkutan tidak boleh dicatatkan lagi pada proses pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris ;

Menimbang, bahwa karena ditemukannya cacat yuridis dalam dokumen persyaratan pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh proses peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham menjadi cacat substansial atau terdapat kesalahan substansi dalam proses tersebut yang *mutatis mutandis* berlaku kepada proses selanjutnya yakni pencatatan peralihan hak atas tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono, sehingga haruslah dinyatakan bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *in casu* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ditemukannya cacat yuridis dalam dokumen persyaratan pencatatan peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh proses peralihan hak atas tanah karena waris dari Imron AS kepada Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham menjadi cacat substansial atau terdapat kesalahan substansi dalam proses tersebut yang *mutatis mutandis* berlaku kepada proses selanjutnya yakni pencatatan peralihan hak atas

Halaman 85 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah karena jual beli dari Tati Sumiyati, Yudati Imaniah dan Muhamad Ilham kepada Eddy Mulyawan Martono, sehingga haruslah dinyatakan bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *in casu* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan yakni Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut, yang mana Tergugat meskipun telah menerima secara lengkap dokumen persyaratan penerbitan Objek Sengketa namun Tergugat tidak meneliti lebih lanjut kebenaran yuridis dari dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat kesalahan substansi dalam penerbitannya dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena melanggar Asas Kecermatan, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa dan mencoret Objek Sengketa dari Daftar Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan Bukti-Bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis*, sedangkan untuk Bukti-Bukti selebihnya dinilai kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo* namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 86 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang berupa Pencatatan Peralihan Hak atas Tanah dari Imron AS kepada Eddy Mulyawan Martono yang didaftar pada tanggal 9 Desember 2014 dalam Sertipikat Hak Milik No. 2208/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang diterbitkan tanggal 17 November 2005 dengan luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Surat Ukur No. 02151/Cibeber/2005 tanggal 28 Oktober 2005 atas nama Eddy Mulyawan Martono;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.518.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Halaman 87 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

II. **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN-SRG :

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya A T K Perkara | Rp. | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 156.000,00 |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | 3.200.000,00 |
| - Biaya Meterai Putusan Sela..... | Rp. | 6.000,00 |

Halaman **88** dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| - Biaya Hak Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya Uang Leges Putusan..... | Rp. | 10.000,00 |
| - Biaya Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,00 |

+
Jumlah : Rp. 3.518.000,00

(Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 89 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-SRG